



**SURAT IMPLEMENTASI KERJASAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI D4 DESAIN MODE  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PROGRAM KEAHLIAN DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA  
SMKN 2 SITUBONDO  
TENTANG  
KUNJUNGAN PENGENALAN KAMPUS**

Nomor : 28.2.10/UN32.5.5.4/KS/2023  
Nomor : 489/055/101.6.6.11./2023

Bahwa Perjanjian Kejasama ini merupakan tindaklanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan Kepala SMK Negeri 2 Situbondo nomor 28.2.8/UN32.5/KS/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penguatan Sinergi Antara Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Binaan, Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Magang, Pengenalan Kampus, dan Pengenalan Lapangan Persekolahan), serta Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dra. Esin Sintawati, M.Pd**  
Jabatan : Ketua Program Studi D4 Desain Mode  
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,  
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi D4 Desain Mode, Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : **Khotimah Qurota 'Ayun, S.Pd.**  
Jabatan : Kepala Program Keahlian Desain Dan Produksi Busana SMKN 2  
Situbondo  
Alamat : Jalan Sucipto No 163, Situbondo, Jawa Timur 68315

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 2 Situbondo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerjasama mengenai program kunjungan pengenalan kampus yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Implementasi Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan program kunjungan pengenalan kampus.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup program kunjungan pengenalan kampus.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program kunjungan pengenalan kampus.
- (3) Sebelum pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** perlu memberitahukan maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama adalah pada tahun akademik 2022/2023 atau Kunjungan pengenalan kampus dapat dilakukan mulai 28 Februari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

**Pasal 4**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama  
Ketua Prodi D4 Desain Mode,  
Departemen Pendidikan Tata Boga dan  
Busana, Fakultas Teknik  
Universitas Negeri Malang,

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama  
Kepala Program Keahlian Desain Dan  
Produksi Busana SMKN 2 Situbondo,



**Dra. Esin Sintawati, M.Pd**  
NIP 196408091990012001

**Khotimah Qurota 'Ayun, S.Pd.**  
NIP -

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2



**SURAT IMPLEMENTASI KERJASAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI D4 DESAIN MODE  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PROGRAM KEAHLIAN DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA  
SMKN 2 SITUBONDO  
TENTANG  
KUNJUNGAN PENGENALAN KAMPUS**

Nomor : 28.2.10/UN32.5.5.4/KS/2023  
Nomor : 489/055/101.6.6.11./2023

Bahwa Perjanjian Kejasama ini merupakan tindaklanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan Kepala SMK Negeri 2 Situbondo nomor 28.2.8/UN32.5/KS/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penguatan Sinergi Antara Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Binaan, Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Magang, Pengenalan Kampus, dan Pengenalan Lapangan Persekolahan), serta Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dra. Esin Sintawati, M.Pd**  
Jabatan : Ketua Program Studi D4 Desain Mode  
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,  
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi D4 Desain Mode, Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : **Khotimah Qurota 'Ayun, S.Pd.**  
Jabatan : Kepala Program Keahlian Desain Dan Produksi Busana SMKN 2  
Situbondo  
Alamat : Jalan Sucipto No 163, Situbondo, Jawa Timur 68315

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 2 Situbondo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerjasama mengenai program kunjungan pengenalan kampus yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Implementasi Kejasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan program kunjungan pengenalan kampus.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup program kunjungan pengenalan kampus.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program kunjungan pengenalan kampus.
- (3) Sebelum pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** perlu memberitahukan maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama adalah pada tahun akademik 2022/2023 atau Kunjungan pengenalan kampus dapat dilakukan mulai 28 Februari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	


**Pasal 4**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama  
Ketua Prodi D4 Desain Mode,  
Departemen Pendidikan Tata Boga dan  
Busana, Fakultas Teknik  
Universitas Negeri Malang,

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama  
Kepala Program Keahlian Desain Dan  
Produksi Busana SMKN 2 Situbondo,



**Dra. Esin Sintawati, M.Pd**  
NIP 196408091990012001



**Khotimah Qurota 'Ayun, S.Pd.**  
NIP -

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	